

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi islam di indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat akan tata cara perekonomian islam. Cendekiawan-cendekiawan yang berkonsentrasi pada aspek ekonomi islam meningkatkan semangat untuk memasukan sendi-sendi perekonomian islam dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Ilmu-ilmu mengenai perekonomian islam berkembang dengan pesat di era-ekonomi modern, Dari segala sektor aspek kehidupan. Salah satunya adalah zakat, zakat merupakan pungutan yang diambil dari muslim dari harta yang ia miliki dan bersifat wajib. Berbeda dengan infaq dan shadaqah, zakat memiliki segmentasi khusus dalam masalah pembagiannya. Didalam Al-quran zakat hanya diperuntukkan untuk 8 golongan yang telah ditentukan. Dalam jurnal *Zakat And Economic Wellbeing* tertulis bahwa zakat dirancang untuk membantu orang-orang muslim yang kesulitan, dan adanya kehatia-hatian dalam penyaluran dana seperti yang tercantum dalam Al-quran menunjukkan bahwa zakat ditujukan untuk memenuhi Hak muslim untuk hidup nyaman di masyarakat (Qardawi, 1996). Hal ini meperlihatkan betapa mulianya tujuan zakat itu sendiri.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Hal tersebut juga sudah disadari oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BAPPENAS, yang telah mengintegrasikan program-program zakat di OPZ ke dalam program nasional pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*)(PUSKABAZNAS, 2017). Selain itu, BAPPENAS juga memasukkan zakat ke dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang diluncurkan pada tahun 2015. Berdasarkan MAKSI, BAZNAS diarahkan sebagai koordinator dalam pengaturan.

Pengumpulan, dan distribusi zakat nasional, dengan Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas kinerja BAZNAS. Tercatat pada tahun 2015 zakat hanya terkumpul sebesar 1.3 persen atau sebesar 3.7 Triliun (PUSKABAZNAS, 2017). Dimana potensi yang dapat di capai sebesar 286 Triliun. Memiliki potensi yang besar tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara dengan pengelolaan zakat yang baik, dari segi fundraising maupun penyaluran dananya. Begitu juga dalam pengumpulan dana zakat dari perusahaan.

Dari laporan yang disajikan PUSKABAZNAS menunjukkan bahwa Zakat yang terkumpul merupakan kolektif dari zakat yang di serahkan oleh muzaki. Baik dari zakat pertanian, penghasilan, dan lain sebagainya dimana salah satunya adalah zakat perusahaan. Dalam penelitian ini penulis melihat dari segi Zakat perusahaan. Dimana zakat perusahaan ini di qiyas dengan zakat perdagangan (Muhammad, 2009). Zakat perusahaan hampir sama dengan perdagangan dan investasi (Muhammad, 2009, hal. 4). Hanya saja jika perdagangan dan investasi bersifat individu atau perseorangan, zakat perusahaan bersifat kolektif. Namun harus diakui bahwa kewajiban zakat perusahaan dipandang sebagai syakhsiah hukmiah, masih mengandung khilafiyah dikalangan ulama kontemporer. Meskipun masih terdapat khilafiyah, umumnya ulama mengkategorikan lembaga badan hukum itu sebagai penerima hukum taklif dari segi kekayaan yang dimilikinya (Reza, 2012). Karena pada dasarnya badan hukum tersebut merupakan himpunan dari beberapa orang yang terkena taklif tersebut. Masih banyak perdebatan mengenai apakah perusahaan merupakan subjek zakat. Namun menilik perusahaan merupakan kumpulan pemegang saham yang merupakan subjek zakat tentu hal ini menjadi mungkin. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengumpulan dana dari zakat perusahaan menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan PP No.47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, semua mengatur adanya kewajiban membayar *corporate social responsibility (CSR)* pada setiap peseroan. Hal ini memperlihatkan bahwa ada penekanan yang kuat dari pemerintah untuk peseroan agar melaksanakannya.

*Coorporate sosial responsibility (CSR)* adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Suparman, 2013). Adanya *Coorporate sosial responsibility (CSR)* menjadikan beberapa perusahaan beranggapan bahwa *Coorporate sosial responsibility (CSR)* sama dengan Zakat perusahaan (Reza, 2012). Tentu dengan pemahaman yang seperti ini menjadikan perusahaan memilih alternatif untuk memenuhi salah satunya. Zakat dianggap sepele oleh perusahaan, dikarenakan dengan adanya *CSR* yang di anggap sama dengan zakat. Maka tentu perlu adanya pendekatan yang lebih dari segi pentingnya pemenuhan kewajiban-kewajiban ini, baik melalui sosialisasi maupun dukungan pemerintah melalui aturan perda ditingkat daerah maupun perpu di tingkatan pusat sehingga potensi dalam upaya memperbaiki lingkungan sosial menjadi maksimal.

Banyak ditemui bahwa perusahaan menganggap bahwa Zakat perusahaan dan *CSR* adalah sama (Reza, 2012). Hal ini menjadi masalah ketika perusahaan dituntut untuk memenuhi keduanya. Zakat perusahaan bukan merupakan kolektif dari gaji karyawan atau yang sejenis, melainkan dana yang di ambil khusus dari perusahaan itu sendiri. Berbeda dengan zakat profesi, karena zakat ini merupakan kebijakan perusahaan sama halnya dengan *CSR (Coorporate Social Responsibility)* , dimana *CSR* juga merupakan bentuk dari kebijakan perusahaan. Hanya saja dalam pelaksanaannya *CSR* tidak memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang mengikat layaknya Zakat Perusahaan.

*CSR* merupakan tanggung jawab perusahaan yang aturannya berlaku bagi seluruh perusahaan khususnya Perseroan dan usaha yang berbasis pada eksplorasi alam. Dimana sesuai dengan undang-undang setiap badan usaha perseroan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial/lingkungan. Ketentuan-ketentuan tentang *Coorporate Social Responsibility* ini dituangkan dalam Undang-undang pembentukan perseroan terbatas, berbeda dengan ketentuan Zakat perusahaan yang tidak memiliki dasar hukum konstitusi yang kuat. Meski demikian zakat telah menjadi konsen pemerintah, dengan adanya kebijakan pemotongan kewajiban pajak apabila telah membayar zakat

perusahaan. Hal ini menunjukkan bentuk pemerintah telah melihat serius potensi pada zakat perusahaan.

Berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2011, salah satu syarat perusahaan memiliki kewajiban zakat perusahaan adalah perusahaan tersebut dimiliki muslim atau badan usaha berbasis syariah. Berbeda dengan *CSR* yang merupakan kewajiban semua usaha berbasis Perseroan dan juga yang berbasis eksplorasi alam. Dalam penelitian ini, penulis telah menentukan dua perusahaan yang dapat menjadi tempat yang tempat untuk penelitian, yaitu : PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) .Tbk dan PT Krakatau Steel (KS) (Persero).Tbk. Pemilihan kedua perusahaan ini bukan tanpa alasan, melainkan penulis melihat dari kedua perusahaan ini sebagai perusahaan besar yang salah satunya telah melaksanakan zakat perusahaan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu PT Marein Reassurance (Marein) .Tbk (Marein : 2015). Kemudian pemilihan PT Kratau Steel berdasarkan basisnya sebagai BUMN, pelaksana *CSR*, dan sebagai badan usaha yang memiliki industri dibidang eksplorasi alam.

Sebagaimana yang telah di temukan saat observasi yang pertama pada kedua perusahaan. Ditemukan adanya pemahaman yang minim oleh PT Krakatau Steel mengenai zakat perusahaan. Di lain sisi, meskipun PT Marein telah melaksanakan zakat perusahaan, masih ditemukan beberapa kekeliruan dalam pemahamannya mengenai zakat perusahaan. Hal ini inilah yang mendasari penulis untuk memahami lebih lanjut mengenai alasan perusahaan-perusahaan tersebut tidak memahami zakat perusahaan dengan baik bahkan salah satu perusahaan tidak memahaminya sama sekali.

Dari kedua kasus yang di temukan, perlu adanya penelitian yang dapat benar-benar memahami masalah ini. Sehingga dapat ditemukan rumusan yang tepat dan menemukan faktor utama alasan-alasan mengenai minimnya pemahaman ini. Supaya dalam upaya pengoptimalan zakat perusahaan ini dapat menemukan rumusan yang tepat sehingga sasaran-sasaran dari zakat perusahaan dapat optimal. Dan masalah-masalah seperti ini bukan menjadi masalah yang mendasar

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul “**Dampak Pemahaman Perusahaan Mengenai**

**Zakat Perusahaan Dan Adanya Kewajiban Csr Terhadap Kebijakan Perusahaan Dalam Menunaikan Zakat Perusahaan (Studi di PT Maskapai Reasuransi Indonesia .Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) .Tbk)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dapat dilihat rumusan masalah yang di ambil sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pemahaman Perusahaan mengenai zakat perusahaan dan *CSR* di PT Maskapai Reasuransi Indonesia .Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) .Tbk ?
2. Bagaimana dampak pemahaman perusahaan mengenai zakat perusahaan dan adanya kewajiban *CSR* terhadap kebijakan perusahaan dalam menunaikan zakat perusahaan di PT Maskapai Reasuransi Indonesia .Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero) .Tbk ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan pemahaman perusahaan bahwa perusahaan tersebut merupakan subjek zakat dan badan hukum yang diwajibkan membayar *CSR*
2. Menganalisa dampak pemahaman perusahaan mengenai zakat perusahaan dan adanya kewajiban *CSR* terhadap kebijakan perusahaan dalam menunaikan zakat perusahaan

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dimaksudkan agar hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi atau menjadi bahan kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan Keuangan Publik islam Khususnya pada bidang zakat .

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik masyarakat, lembaga amil, perusahaan, maupun pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi Tanggung

Jawab sosial khususnya dalam hal ini adalah zakat perusahaan dan *Coorporate Social Responsibility*..

- b. Menambah wawasan penulis dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu Keuangan Publik Islam, Khususnya bidang zakat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam proposal ini penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing yaitu sebagai berikut:

Bab I ini menjelaskan tentang alasan mengapa penelitian ini dilakukan, dan dasar yang menjadi permasalahan, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Bab II di Dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian-kajian penelitian terdahulu dan menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada bab ini, penulis juga akan menyajikan landasan teori serta bagaimana kerangka pemikiran yang akan disajikan penulis

Bab III di Dalam bab ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya bab ini akan berisikan desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan, obyek penelitian, penentuan populasi dan sample, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis kualitatif yang akan digunakan.

Bab IV di dalam bab ini akan membahas hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian ini akan dibahas secara mendalam.

Bab V di Dalam bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Serta saran kepada pihak-pihak yang berkementingan terhadap hasil penelitian.